



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

[dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI diluar Wilayah NKRI

No. SK : 470/15/DKPS-PP/TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Membawa Kutipan Akta Kelahiran
2. Membawa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan YME terjadi sebelum kelahiran anak
3. Membawa Foto Copy KK Orang Tua

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

[dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Petugas menerima permohonan, mengolah data dan menerbitkan dokumen
3. Petugas menyerahkan Dokumen ke pemohon

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka berjalan lancar dan sarana dan prasarana layanan tersedia dengan memadai waktu 15 menit dihitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap, jaringan komunikasi data

### Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

[dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Akta Pengesahan Anak

### Pengaduan Layanan

1. Pelayanan online : [paduko.padangpanjang.go.id](http://paduko.padangpanjang.go.id)
2. Kotak saran
3. Email : [disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com](mailto:disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com)
4. Telp / WA : 085265670454
5. Surat : Jl.Sutan Syahrir No.189 Kel.Silaing Bawah - Kota Padang Panjang
6. Secara langsung melalui Petugas Pengaduan
7. Website : [dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)